



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN  
NOMOR 22 TAHUN 2002  
T E N T A N G  
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT KELURAHAN**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : bahwa dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dan dengan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madiun, maka perlu segera dilaksanakan dengan mengatur Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Keputusan Walikota Madiun.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penetapan Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 4/C) ;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2002 Nomor 3/C).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang beruang lingkup Kelurahan, merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa Masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat di bidang Pembangunan.
2. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota di Wilayah Kecamatan.
3. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
4. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Kelurahan.
5. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok Masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan jangka pendek dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
6. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga Kelurahan dan atau warga Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil.

**BAB II  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PENGURUS LPMK**

**Pasal 2**

- (1) Masyarakat Kelurahan dalam membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat menggunakan nama sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah Masyarakat (misalnya: LPMK Melati, LPMK Kejuron, dsb).

- (2) Tata cara pembentukan dan penyusunan pengurus ditentukan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Kelurahan berdasarkan musyawarah Masyarakat yang dipimpin oleh Lurah.
- (3) Hasil pembentukan dan penyusunan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dilaporkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat.

### **Pasal 3**

Susunan Pengurus LPMK terdiri dari : Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Seksi-seksi .

## **BAB III**

### **PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LPMK**

#### **Pasal 4**

- (1) Di Kelurahan dibentuk panitia pemilihan pengurus yang anggotanya terdiri dari Forum Musyawarah Kelurahan (FMK), Aparat Kelurahan dan Pemuka/Tokoh Masyarakat .
- (2) Susunan Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan dan dituangkan Berita Acara Rapat Forum Masyarakat Kelurahan .
- (3) Dalam menentukan susunan kepanitiaan Kepala Kelurahan memimpin rapat untuk menentukan susunan panitia pemilihan pengurus LPMK yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan beberapa Seksi yang dibutuhkan sesuai kondisi masing-masing Kelurahan.
- (4) Nama-nama terpilih diumumkan oleh pemimpin rapat kepada seluruh peserta musyawarah dalam hal ini nama terpilih yang duduk di dalam kepengurusan LPMK dan selanjutnya diumumkan kepada seluruh masyarakat.

## **BAB IV**

### **PEMBERHENTIAN DAN PERGANTIAN PENGURUS LPMK**

#### **Pasal 5**

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengundurkan diri ;

- c. Pindah tempat tinggal diluar Kelurahan yang bersangkutan ;
- d. Lanjut usia yang tidak memenuhi syarat sebagai anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang telah ditentukan ;
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan norma-norma kehidupan masyarakat Kelurahan ;
- f. Telah berakhir masa bhakti.

### **Pasal 6**

- (1) Penggantian anggota pengurus LPMK sebelum habis masa jabatannya segera diisi dari calon yang sudah ditetapkan melalui musyawarah dan diadakan serah terima antara anggota pengurus yang diganti dengan penggantinya.
- (2) Untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan bersangkutan maka setiap habis masa bhakti kepengurusan Lembaga Masyarakat Kelurahan (LPMK) harus diadakan serah terima pengurus yang dilampiri memori kepengurusan.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 7**

Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Lembaga-lembaga swasta lain yang secara sektor kewilayahan mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berada dalam lingkup wilayah Kelurahan harus menggunakan, memfungsikan sebagai mitra Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan disesuaikan tugas dan fungsi seksi masing-masing.

#### **Pasal 8**

Segala kegiatan masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga-lembaga maupun yang tidak, yang ada di Kelurahan dipadukan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di M A D I U N  
pada tanggal 16 September 2002

WALIKOTA MADIUN  
ttd  
Drs. H. ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 16 September 2002  
SEKRETARIS DAERAH

ttd

WIDIASTONO, SH

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2002  
SERI D      NOMOR 23/D

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009